

**IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK ASUSILA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.SUS/2020/PN YYK, PUTUSAN NOMOR
161/PID.SUS/2020/PN YYK, PUTUSAN NOMOR 313/PID.SUS/2020/PN YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FIRSTIVANA LUTFIAH EKSASDIKA

18103040039

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beberapa hukum yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi warga di dalamnya. Termasuk untuk melindungi manusia yang masih berumur dibawah 18 Tahun dan dianggap masih anak-anak dimata hukum Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun pada kenyataannya masih banyak orang dewasa yang seharusnya melindungi anak-anak tetapi malah melakukan hal-hal tidak senonoh. Masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak asusila kepada anak-anak dengan berbagai macam rayuan dan juga tipu muslihat. Pelaku tindak asusila terhadap anak ini juga melakukan aksinya tidak pandang umur. Kejadian ini sangat tidak sesuai dengan HAM yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak. Di Indonesia sudah mengatur tentang perlindungan anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu model yang dipakai untuk menggambarkan suatu persoalan yang kemudian di analisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-Undang yang berlaku. Untuk selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis normatif*, yaitu pendekatan yuridis adalah sebuah metode untuk menganalisis permasalahan dalam bentuk penelitian dari sudut pandang yang berlaku sedangkan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.

Hasil penelitian ini Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dalam mengimplementasikan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menghukum para pelaku sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya untuk korban. Perlindungan yang diberikan kepada korban oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada bahwasannya Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan pendampingan penuh kepada korban untuk memulihkan kondisi psikis korban yang terganggu dengan cara bekerja sama dengan Lembaga yang bergerak dibidang kesehatan mental.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Asusila, Anak

ABSTRACT

Indonesia is a country that has several laws that aim to regulate and protect the citizens in it. This includes protecting people who are under 18 years of age and are considered children in the eyes of Indonesian law in accordance with Article 1 point 5 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. But in reality there are still many adults who are supposed to protect children but instead do indecent things. There are still many adults who commit immoral acts to children with various kinds of seduction and tricks. The perpetrators of immoral acts against children also carried out their actions regardless of age. This incident is not in accordance with the human rights that should be owned by children. In Indonesia, it is already regulated on child protection, namely in Law Number 35 of 2014 on the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

This research is descriptive analysis, which is a model used to describe a problem which is then analyzed in depth through legal theory and applicable laws. Henceforth, the approach used is the normative juridical approach, namely the juridical approach is a method for analyzing problems in the form of research from the prevailing point of view while the normative from the point of view of the prevailing norms.

The results of this research are the Yogyakarta District Court is appropriate in implementing Article 81 of Law Number 35 of 2014 which punishes the perpetrators in accordance with the applicable laws and considers the victims fairly. The protection provided to victims by the Yogyakarta District Court is also in accordance with existing regulations that the Yogyakarta District Court provides full assistance to victims to restore the psychological condition of disturbed victims by cooperating with institutions engaged in mental health.

Keywords: Child Protection, Immoral Acts, Children

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firstivana Lutfiah Eksasdika
NIM : 18103040039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK ASUSILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.SUS/2020/PN YYK, PUTUSAN NOMOR 161/PID.SUS/2020/PN YYK, PUTUSAN NOMOR 313/PID.SUS/2020/PN YYK)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Januari 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Firstivana Lutfiah Eksasdika
NIM: 18103040039



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firstivana Lutfiah Eksasdika
NIM : 18103040039
Judul : Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Tindak Asusila (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Januari 2022
Pembimbing,

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-127/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PID.SUS/2020/PN.YYK, PUTUSAN NOMOR 161/PID.SUS/2020/PN.YYK, PUTUSAN NOMOR 313/PID.SUS/2020/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRSTIVANA LUTFIAH EKSASDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040039
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61eb4d6d5e238



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61ea23e0108fd



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61eade58afbec



Yogyakarta, 14 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee6396e02ca

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, orang tua, pihak-pihak yang selalu mendoakan, dan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين ، كان الصلاة وصلنا على ، أسير وفيل أمبيا إيوال مرسلين ، وعليه

وصحبيهم أجمين أمّا بعدو

Alhamdulillahirobbil ‘aalamin penyusun haturkan kepada Allah atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Tindak Asusila (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk). Tidak lupa penyusun haturkan shalawat serta salam kepada junjungan umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi substansi, teknis, dsb. Kesulitan dan kendala banyak penyusun rasakan selama proses penyusunan, tetapi atas berkat bantuan, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proses penyusunan skripsi inipun dapat diselesaikan. Maka dari itu, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi;
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;

9. Orang tua penyusun Bapak Agung Supriyadi, S.E. dan Ibu Endah Kartika Sari, S.E. yang telah mendoakan dan mendoakan penyusun dari lahir hingga saat ini;
10. Adik-Adik penyusun Reswaratsany Athallah Eksasdika dan Rasendriyatri Hibatullah Eksasdika yang turut mendoakan dan mendukung penyusun;
11. Ibu Tri Riswanti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberikan informasi & data untuk skripsi yang penulis susun;
12. Sahabat-sahabat penyusun Santa Gemma Galgani, Areta Qatrunnada, Ervina Kurniasari, Qori' Aini Yuliati, Nilna Auliya Zahra, Cahaya Kumaraningtyas, Muhammad Haris Makarim, Nur Wahyu Eka Saputri dan Alifia Safa Kenangkinayu yang telah berkenan berteman dengan penyusun dan kebersamai hari dengan hal-hal yang bermanfaat;
13. Vega Pratama Djumantoro dan Muhammad Fikri Abiyusri yang sudah berkenan memberi masukan dan menjadi teman diskusi selama proses penyusunan skripsi;
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari hal itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
1. Perlindungan Hukum.....	12
2. Perlindungan Anak	22
3. Konsep Kesejahteraan Anak.....	26
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II	36
A. Pengertian Anak	36
B. Hak-Hak Anak	40
C. Perlindungan Hukum Anak	42
D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	48
E. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52
BAB III	55
A. Pidana dan Pidanaan	55
1. Pidana.....	55

2. Pemidanaan	57
B. Tindak Pidana	58
1. Pengertian Tindak Pidana	58
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	61
C. Uraian Kasus	63
1. Kasus 1 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk	64
2. Kasus 2 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk	73
3. Kasus 3 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk	83
BAB IV	88
A. BENTUK IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK ASUSILA	88
B. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK ASUSILA	101
BAB V	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa pun yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakannya hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya.¹

Kejahatan yang terjadi terhadap anak sedang marak di lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap anak salah satunya adalah kejahatan kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam KUHP belum di definisikan secara jelas apa itu kejahatan kesusilaan. KUHP cenderung hanya membahas kejahatan kesusilaan adalah tindak pidana persetubuhan diluar pernikahan dan pemerkosaan.

Pencabulan adalah salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan dalam jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana* (Rineka Cipta: Jakarta, 1993), hlm. 54

jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.²

Pencabulan terhadap anak yang selanjutnya akan disebut sebagai pelecehan seksual terhadap anak semakin marak terjadi di kala masa pandemi seperti sekarang ini. Pelecehan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *perlindungan anak sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang” bahwa setiap anak setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tubuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.*

Menurut C. de. Rover bahwa Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat *universal* dan dimiliki oleh setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar

² Sulistiyarningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” Skripsi sarjana (2012),

tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.³

Anak memiliki beberapa hak asasi nya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, hak asasi anak mendapat jaminan dan perlindungan yang sesuai dengan nilai agama dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a) Nondiskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 adalah “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berusia 16 tahun”. Sedangkan menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata “seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Prenadamedia Group: Jakarta), hlm. 125

umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.⁴

Menurut para ahli Goonesekere berpendapat bahwa bagi anak untuk mencapai keadilan bukan hanya harus mendapatkan hak-hak sipil tetapi juga hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan hal itu berarti bahwa Negara-negara memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.⁵

Pada dasarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh kembang, penghormatan dan pengakuan atas kemampuan, dorongan dan perhatian, dan kesempatan berpartisipasi di masanya.⁶ Pelecehan seksual merupakan pemahaman dari pengertian tindakan kekerasan seksual. Banyak kekerasan seksual yang berdampak trauma terhadap seseorang. Kekerasan seksual tertuang pada suatu sifat negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang bersubjek seksual.⁷ Pelecehan seksual memerlukan penanganan khusus terlebih pelecehan seksual yang terjadi pada anak berdampak pada tindak

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), Pasal 330 (1).

⁵ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Yayasan Brata Bhakti: Jakarta), hlm 64

⁶ Irfan Abubakar, Karlina Helmanita, dkk, *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CSRC, 2009), hlm. 49.

⁷ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *jurnal Lex et Societatis*, Vol 1:2 (2013)

kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia. Oleh pelaku kejahatan seksual, anak-anak mudah diancam dan dilukai.⁸

Anak-anak termasuk golongan yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual dikarenakan anak-anak dianggap sangat mudah untuk diancam dan di iming-imingi. Maka dari itu, pelecehan seksual pada anak sudah diatur dalam Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana adanya LSM ini sebagai bentuk amanah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) yang dikatakan bahwa “masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok dan ayat (2) yang dikatakan bahwa peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 81 sudah mengatur beberapa ancaman terhadap pelaku yang melakukan pelecehan terhadap anak. Pasal 81 memberikan perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukum kepada pelaku seperti pidana penjara paling singkat 5 (lima)

⁸ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *jurnal Lex Crimen*, Vol. 4:1 (2015), hlm. 48.

⁹ Soejono Soekamto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), hlm. 8.

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 juga menjelaskan ancaman hukuman tersebut untuk setiap orang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Seperti yang terjadi pada 10 April 2021 lalu di Kotagede, Yogyakarta seorang anak mendapati pelecehan seksual saat ia hendak mencetak tugasnya namun penjaga usaha fotocopy tersebut malah mencabuli anak tersebut dan pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Meskipun Indonesia telah mengatur ke dalam Undang-Undang mengenai pelecehan seksual pada anak namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus pelecehan pada anak yang terjadi di masyarakat terlebih kebanyakan dari pelaku adalah keluarga sendiri. Penerapan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga perlu ditinjau apakah penerapan di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan memberikan hukuman pidana yang setimpal atas perbuatan yang pelaku perbuat.

Maka dari itu penyusun akan menganalisis 3 (tigas) putusan mengenai asusila terhadap anak yang berada di Pengadilan Negeri

Yogyakarta Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak terkait dengan pelecehan anak merujuk pada Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang asusila terhadap anak terkait dengan pencabulan anak merujuk pada Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Praktis untuk mengetahui pemenuhan dan kendala-kendala terhadap hak perlindungan hukum bagi anak pada kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan manfaat ilmu hukum atau hukum acara tentang peraturan perundang-undangan dalam praktik dari teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Teoritis untuk pengembangan, referensi dan bahan acuan untuk mahasiswa ilmu hukum apabila ada yang ingin meneliti kasus serupa.
- c. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang terjadi pada penerapan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana mestinya.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian dan sebagai pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan dari penelitian yang sudah ada dan untuk mengetahui origanilitas penulisan skripsi ini, penulis membandingkan dengan penelitian relevan sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan telaah pustaka.

Dari berbagai telaah Pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan beberapa yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu karya tulis yang pertama disusun oleh Noer Halizah Universitas Islam Malang yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi di Polres Kepanjen Kabupaten Malang)” di dalam penelitian

ini penulis lebih menekankan mengenai bagaimana cara penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual dengan melakukan studi kasus pada Polres.¹⁰ Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih membahas dan menekankan bagaimana implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang asusila terhadap anak yang merujuk pada suatu putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kendala-kendala yang terdapat pada putusan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Karya tulis kedua disusun oleh Nikita Legoh Universitas Sam Ratulangi yang berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” di dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak akibat pelecehan seksual dan apa saja faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak.¹¹ Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih membahas dan menekankan bagaimana implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang asusila

¹⁰ Skripsi Noer Halizah dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi di Polres Kepanjen Kabupaten Malang)” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021.*

¹¹ Skripsi Nikita Legoh dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018.*

terhadap anak yang merujuk pada suatu putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kendala-kendala yang terdapat pada putusan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Karya tulis ketiga disusun oleh Mutsaqofatul Hayah Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Studi Kasus Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Upaya Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual (Penelitian Kasus di Dinas Kb, Pp dan Pa Kabupaten Cilacap)” di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari pelecehan seksual anak, Menemukan alternatif bantuan layanan bimbingan dan konseling yang tepat untuk berikan kepada anak yang menjadi korban pelecehan seksual.¹² Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih membahas dan menekankan bagaimana implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang asusila terhadap anak yang merujuk pada suatu putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kendala-kendala yang terdapat pada putusan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

¹² Skripsi Mutsaqofatul Hayah dengan judul “Studi Kasus Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Upaya Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual (Penelitian Kasus di Dinas Kb, Pp dan Pa Kabupaten Cilacap) *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.*

Karya tulis keempat disusun oleh Arniati Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang tinjauan Fiqh Jinayah tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Fiqh Jinayah.¹³ Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih membahas dan menekankan bagaimana implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang asusila terhadap anak yang merujuk pada suatu putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kendala-kendala yang terdapat pada putusan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Karya tulis kelima disusun oleh Sandra Kalepo Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Siswa” di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menganalisis Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Siswa.¹⁴ Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih membahas dan

¹³ Skripsi Arniati dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.*

¹⁴ Skripsi Sandra Kalepo dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Siswa” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2020.*

menekankan bagaimana implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang asusila terhadap anak yang merujuk pada suatu putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kendala-kendala yang terdapat pada putusan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah suatu bentuk identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melakukan suatu kajian penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Maka dari itu dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁵

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Inilah yang dikenal dengan Hukum HAM, dan negara-negara yang melakukan

perjanjian, atau mengikatkan diri dalam perjanjian atau mengakui norma-norma HAM dalam hukum kebiasaan internasional secara langsung terikat kontrak untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi dan menegakkan HAM sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada dalam perjanjian HAM internasional tersebut. Hukum HAM internasional menempatkan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental warga negaranya. Norma-norma HAM menempatkan individu sebagai pemegang hak (*right holders*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duties holder*). Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pihak negara sebagai pemangku kewajiban, harus mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi dan menegakkan HAM.

Tiap warga negara memiliki HAM nya masing-masing yang melekat sejak mereka dalam kandungan hingga meninggal. HAM yang melekat dalam diri warga negara selain hak untuk hidup adapun HAM kebebasan beragama atau kebebasan memeluk agama. Kebebasan beragama adalah salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM). Keberadaannya telah diatur dalam Konstitusi UUD 1945, beberapa peraturan perundang-undangan, dan instrumen HAM Internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional yang di antara kandungannya mengatur terkait kebebasan beragama. Salah satunya adalah Kovenan Internasional Hak Sipil Politik

(KIHSP), yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi tersebut, negara menyatakan diri berkewajiban untuk melaksanakan berbagai ketentuan pada instrumen tersebut dalam setiap kebijakannya yang berimplikasi kepada hak masyarakat. Salah satu konsekuensi yang muncul dari ratifikasi KIHSP adalah kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama.¹⁶

Konsep pembatasan hak beragama diatur dalam KIHSP, tepatnya Pasal 18 ayat (3). Di antara persyaratan yang ditekankan dalam pembatasan hak beragama adalah berdasarkan hukum, dan sepanjang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, dan moral masyarakat, serta hak dan kebebasan mendasar orang lain. Namun hanya dengan membaca persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat tersebut tidaklah cukup. Probleminya adalah ketentuan dalam ayat tersebut belum bisa mengukur kesebandingan (*proportionate*) antara kerugian yang dialami mereka yang hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya dibatasi dengan keuntungan keamanan yang diperoleh dari pembatasan tersebut. Untuk membantu mengukur kesebandingan (*proportionate*) tersebut, diperlukanlah Komentar Umum 22 KIHSP yang khusus membahas mengenai konsep pembatasan tersebut.¹⁷

Di antara prinsip HAM yang paling umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang nantinya relevan untuk menganalisis

¹⁶ Faiq Tobroni, "PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGANAN COVID-19", Vol. 6 No. 2, 2020

¹⁷ Faiq Tobroni, "Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum KIHSP", Vol. 13 No. 2, 2020

isu hak pekerjaan adalah prinsip saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*)¹⁸ sebagai prinsip yang dibutuhkan setiap individu dalam menjalani relasi fungsi sosial kemasyarakatannya¹⁹ . Prinsip lain yang merupakan turunan yang terkandung dalam KIHESB adalah tanggungjawab negara (*state's responsibility*) untuk mencapai hasil (*obligation of result*), kesetaraan (*equality*), non-diskriminasi (*nondiscrimination*), dan pemenuhan maju (*progressive realization*)²⁰ . Prinsip terakhir ini merupakan prinsip yang khas dalam hak ekososbud, yang mana negara diwajibkan memenuhi hak ekososbud secara progresif²¹. Dengan menggunakan prinsip ini, negara Indonesia berkewajiban menginternalisasikannya dalam setiap rumusan peraturan perundang-undangan, terlebih isu pekerjaan dalam kasus regulasi PPPK. Jika ternyata terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi spirit tersebut, negara bisa dianggap telah sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban hak atas pekerjaan.²²

Berbicara mengenai pembatasan HAM, diskursus ini sudah lama di Indonesia. Indonesia sendiri telah mempunyai undang-undang khusus

¹⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 25-28.

¹⁹ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*: XII, no. 2 (2018): 2146–2158.

²⁰ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. 106-107

²¹ Katie Boyle and Edel Hughes, "Identifying Routes to Remedy for Violations of Economic, Social and Cultural Rights," *The International Journal of Human Rights* 22, no. 1 (2018): 43-69.

²² Faiq Tobroni, "Tinjauan HAM Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum", *JURNAL HAM* Volume 11, No. 2, 2020

tentang HAM pada tahun 1999 dengan wujud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia. Kemajuan legislasi HAM tersebut dikuatkan lagi dalam konstitusi dengan penambahan Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 yang khusus berbicara mengenai HAM. Kebijakan yang ditetapkan Presiden dalam percepatan penanganan Covid-19 ini, dalam diskursus HAM, lebih tepatnya berimplikasi kepada pembatasan (*limitation*) hak. Dalam hukum HAM juga dikenal istilah lain yang berkaitan dengan pengecualian pemenuhan HAM oleh pemerintah. Selain pembatasan, juga dikenal istilah pengurangan (*derogation*) sebagai mekanisme yang dimiliki Pemerintah untuk mengecualikan perlindungan HAM. Istilah pembatasan tersebut relevan dengan keadaan.²³

Dalam islam juga dikenal dengan *nusyūz*, *nusyūz* merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami. Dalam hal ini, istri selalu saja menjadi pihak yang direndahkan, padahal idealnya hukum Islam menghadirkan konsep *nusyūz* sebagai solusi untuk melindungi hak setiap anggota keluarga. Namun selama ini pemahaman hukum agama terhadap konsep *nusyūz* justru lebih sering digunakan untuk menyudutkan perempuan. Jika dilihat terhadap beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya diberlakukan terhadap istri saja, sehingga istri jika tidak menjalankan kewajibannya, maka istri dianggap *nusyūz* dan tidak mendapatkan hak-hak salah satunya adalah nafkah oleh suami. Sehingga tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah

²³ Faiq Tobroni, "Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia", Vol. 17, No. 1, hlm 176-201, 2021

mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Berangkat dari hal itu maka secara tidak langsung, baik pemahaman fikih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah sengaja menjadikan posisi istri rentan sebagai pihak yang disalahkan, padahal baik kehadiran fikih maupun kehadiran legislasi KHI tidak bertujuan demikian.²⁴

Berdasarkan paradigma ini, maka tanggung jawab negara terhadap HAM dapat dilihat dalam 3 hal, yakni:²⁵

- a) Kewajiban Negara untuk Menghormati HAM (*obligation to respect*)
Kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan intervensi atau campur tangan oleh negara itu sendiri yang dapat mengurangi hak-hak atau menghalangi penikmatan hak. Seperti hak untuk hidup, maka kewajiban negara adalah tidak membunuh. Hak atas kebebasan beragama, maka kewajiban negara adalah tidak memaksa seseorang untuk berpindah pada keyakinan tertentu.
- b) Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (*obligation to protect*)
Kewajiban negara untuk bertindak aktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu atau korporasi.
- c) Kewajiban Negara untuk Memenuhi HAM (*obligation to fulfill*)
Kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk

²⁴ Faiq Tobroni, "NUSYŪZ DALAM TINJAUAN PRINSIP HAM", Jurnal IAIN Pontianak.

²⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Rajawali Press: Depok, 2018), hlm 69-71

memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin atau dapat diakses untuk semua orang. Misalnya, setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum, dokter dan/atau konsulat dari negara asalnya sesaat setelah ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, seperti penyiksaan atau penghilangan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestic serta jaminan hukum yang memadai.

Pada dasarnya negara selalu menjadi pihak yang kuat karena memiliki wewenang dan kekuasaan, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki wewenang dan kekuasaan. Hak asasi manusia merupakan proses pembelaan oleh masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara karena tidak seimbang posisinya dengan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah yang pada akhirnya menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.²⁶

Kewajiban negara sudah disebutkan salah satunya adalah kewajiban negara untuk menghormati HAM (*obligation to respect*) dalam kewajiban ini dapat diartikan juga bahwa negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali dan tidak ada boleh ada diskriminasi di dalamnya. Negara wajib menghormati hak-hak warga

²⁶ *Ibid*

negaranya dalam berbagai usia dan dalam putusan yang penulis teliti ini negara wajib melindungi hak-hak anak korban tindak asusila yang salah satunya adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk tidak di publikasi identitasnya, hak untuk dipisahkan proses persidangannya dengan orang dewasa dan lain sebagainya.

Disebutkan juga bahwa kewajiban negara untuk memenuhi HAM (*obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin atau dapat diakses untuk semua orang. Dalam hal ini negara juga wajib memberikan pendampingan kepada warganya untuk menjalani proses hukum salah satunya memberikan pendampingan secara hukum kepada anak korban tindak asusila yang terdapat dalam putusan yang diteliti oleh penulis. Kewajiban negara ini merupakan salah satu bentuk pendukung untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam berbagai aspek.

HAM adalah salah satu hak warga negara yang harus dilindungi. Karena HAM yang melekat pada diri warga negara itu sendiri sering kali dicacati oleh negara. Maka dari itu perlindungan hukum juga perlu untuk melindungi HAM warganya yang merupakan hak setiap warga negara yang harus dan wajib dilindungi oleh negara dengan menerapkan 3

kewajiban negara untuk melindungi HAM yaitu *obligation to respect*, *obligation to protect* dan *obligation to fulfill*.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 133

2. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.²⁸

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi.²⁹ Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebutkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁰

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa:³¹ “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan

²⁸ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (PT. Refika Aditama: Bandung, 2009)

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan* (PT. Refika Aditama: Bandung, 2012), hlm. 40

³⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4)

³¹ Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

belum pernah kawin”. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³²

Perlindungan anak terhadap tindak asusila terdapat di Pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang juga mengatur ancaman hukuman bagi siapapun yang melanggar isi dalam Pasal 81 tersebut yang disebutkan pada ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).³³

Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan

³³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1990), hlm. 10.

kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Selanjutnya pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar. Selanjutnya, dipertegas

lagi oleh Muladi alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.

3. Konsep Kesejahteraan Anak

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak:³⁴

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksplorasi dan beresiko tereksplorasi secara ekonomi dan seksual dimana salah satunya adalah anak jalanan yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan, adalah anak-anak yang juga membutuhkan perhatian, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain.

Disebutkan bahwa usaha-usaha perlindungan anak yang dijamin Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, yaitu :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Pedoman Perlindungan Anak yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI dijelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan khusus yang meliputi :

Anak dalam situasi eksploitasi

1. Eksploitasi Ekonomi

Negara mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, spiritual, moral, atau sosial anak.

2. Penyalahgunaan Obat

Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif administratif sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropis yang ditetapkan

dalam perjanjian-perjanjian yang relevan untuk mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat tersebut.

3. Penyalahgunaan Seks

Negara berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini negara khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak bilateral dan multilateral untuk mencegah bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam kegiatan seksual tidak sah, eksploitasi anak dalam pelacuran, dan eksploitasi anak dalam pertunjukkan-pertunjukkan dan perbuatan-perbuatan bersifat pornografis.

4. Bentuk-bentuk Eksploitasi Lain

Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

5. Mencegah Penculikan, Penjualan atau Jual beli Anak untuk Tujuan atau dalam Bentuk Apapun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu melakukan penelitian menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan juga melalui putusan-putusan yang akan di analisis dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu model yang dipakai untuk menggambarkan suatu persoalan yang kemudian di analisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan tidak semata-mata menjelaskan akan tetapi juga memaparkan serta menganalisis dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, pendekatan yuridis adalah sebuah metode untuk menganalisis permasalahan dalam bentuk penelitian dari sudut pandang yang berlaku sedangkan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini penyusun fokus terhadap Putusan

Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk.

4. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka diambil data dari sumber data primer yaitu sumber data didapat langsung dari penelitian dengan cara menggunakan sebagai berikut:

a. Bahan data primer

Data primer dapat diperoleh langsung dengan cara mencermati hirarki perundang-undangan yang pertama yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 152/Pid.Sus/2020/Yyk, dan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk.

b. Bahan data sekunder

Data sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan pada data primer meliputi dokumen-dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku, jurnal, dan artikel yang memiliki kaitan erat dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

c. Bahan data tersier

Sumber pendukung untuk memberikan petunjuk pada data primer dan sekunder adalah seperti kamus hukum, Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan internet, serta data lainnya yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Sudi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mengalisa, meneliti, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka.

b. Wawancara

Dengan penelitian pustaka dengan menganalisis tiga putusan yaitu putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk yang akan di dukung dengan metode wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung yang dimana sifat dari wawancara tersebut adalah terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga tidak terbatas dalam memberikan keterangan. sebagai sumber pelengkap temuan penyusun di lapangan.

6. Analisis Data

Adapun data yang terkumpul akan dilakukan Analisis data sebagai berikut dengan cara:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan analisis implementasi dari putusan yang sudah

diteliti oleh penulis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak asusila, bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang merujuk pada putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kendala yang terjadi pada penerapann Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang di kemukakan oleh narasumber yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak asusila ketika melakukan interview serta teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk anak korban tindak asusila.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah peranan penting dalam suatu penulisan, supaya dapat memudahkan dan tidak dapat penyimpangan dalam penulisan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I, mencakup halaman sampul depan, judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian anak dalam berbagai perspektif peraturan perundang-undangan, hak-hak yang melekat pada anak, perlindungan hukum terhadap anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, serta upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. BAB III, pada bab ini penulis ingin menyajikan mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta uraian mengenai putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk dan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk yang dijadikan sumber utama dalam penulisan skripsi ini.
4. BAB IV, berisikan tentang analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Implementasi dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak terkait dengan pelecehan anak merujuk pada Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak asusila dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. BAB V, adalah penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang

penyusun teliti, sedangkan saran merupakan berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka pada bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Tindak Asusila (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 terkait dengan ketiga putusan yang penulis teliti:

a) Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Dalam putusan ini hakim tidak memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku namun hakim memberikan putusan lebih berat dari yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu dengan tuntutan 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hakim memberikan putusan lebih berat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Dalam putusan ini hakim tidak memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku namun hakim memberikan putusan lebih berat dari yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu

dengan tuntutan 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun hakim memberikan putusan lebih berat yaitu 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c) Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Dalam putusan ini hakim tidak memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku namun hakim memberikan putusan lebih berat dari yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu dengan tuntutan 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hakim memberikan putusan lebih berat yaitu 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam ketiga putusan hanya dua putusan yang hakim menerapkan asas *ultra petita* dan menerapkan dengan maksimal kewajiban dari negara yaitu *obligation to respect* dan *obligation to protect* karena berada di pihak korban dengan memberikan hukuman lebih berat. Namun, bukan tanpa alasan hakim memberikan putusan lebih ringan daripada tuntutan dari Penuntut Umum. Karena hakim juga mempertimbangkan seluruh hal yang meringankan dan hal yang memberatkan kepada pelaku dan juga memikirkan bahwasannya pelaku tetaplah manusia yang memiliki HAM yang dimana HAM ini melekat kepada pelaku hingga akhir hayatnya dan negara juga harus melindungi pelaku tetapi negara juga berada dipihak anak sebagai

korban dan juga memikirkan hak-hak dan masa depan anak sebagai korban ini. Kompensasi untuk korban di dalam putusan tidak di sebutkan karena sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 3 pihak korban melakukan permohonan kompensasi pada saat dilakukan penyelidikan.

2. Perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang termasuk hak-hak anak seperti kepentingan terbaik untuk anak, memberikan pendampingan, tidak membuka identitas korban dan lain-lain sudah diberikan kepada anak sebagai korban.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta harus mempertahankan kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum yang adil tanpa pandang bulu dan tetap berada di pihak korban pelecehan seksual terlebih yang korban nya masih anak-anak agar memberi perlindungan penuh untuk keberlangsungan masa depan korban tersebut. Pengadilan Negeri juga sebagai instansi yang mewakili negara yang membantu untuk mengadili suatu kasus harus memberikan putusan seadil-adilnya untuk korban dan pelaku tanpa mencacati HAM salah satu pihak.
2. Orang dewasa atau orang yang umurnya lebih dari 18 tahun baiknya menjadi teladan bagi anak dan sebaiknya memberikan perlindungan dan mengayomi anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia
dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah
untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di
Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2008

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2003

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni: Bandung,
2010

E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni
AHMPTHM, Jakarta, 1992

Irfan Abubakar, Karlina Helmanita, dkk, *Modul Pelatihan Agama dan Hak
Asasi Manusia*, Jakarta: CSRC, 2009

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara:
Jakarta, 1990

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai
Pustaka

Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti:
Jakarta

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*,
PT. Refika Aditama: Bandung, 2012

Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (PT. Refika Aditama: Bandung, 2009)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993

Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan
Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: PT.Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1997

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)

Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika: Jakarta, 1997

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2012

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo
Pustaka Mandiri: Jakarta, 2001

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.
Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, Yogyakarta, Gentha Publishing

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya
Paramita: Jakarta, 2002

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan: Jakarta, 2005

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem
Peradilan Pidana Indonesia)*, Total Media: Jakarta, 2010

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013

3. Jurnal dan Skripsi

- Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan, *Journal Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9 (2021)
- Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *jurnal Lex Crimen*, Vol. 4:1 (2015)
- Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol . 2, No. 3 (2014)
- Christopo Heri, Pengertian Pidana Menurut Para Ahli , *Law Journal On Line: Juris Praceptia Sun Haec: Honeste vivere , Alterum Non Laedere, Suum Cuique Tribure*, November 2014
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Faiq Tobroni, “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6:2 (Agustus 2020)
- Faiq Tobroni, “Tinjauan HAM Dalam Regulasi PPPK Dengan Intertekstualitas Teks Hukum”, *Jurnal HAM*, Vol. 11:2 (2020)
- Faiq Tobroni, “Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum KIHSP”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13:2 (2020)
- Faiq Tobroni, “Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia”, *Istinbath : Jurnal Hukum*, Vol. 17:1 (Januari 2021)

Faiq Tobroni, “Nusyūz Dalam Tinjauan Prinsip HAM”, *Jurnal Al-Maslahah*,
Vol. 10:1 (Juni 2020)

Katie Boyle and Edel Hughes, “Identifying Routes to Remedy for Violations of
Economic, Social and Cultural Rights,” *The International Journal
of Human Rights* 22, no. 1 (2018): 43-69.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap
Perempuan”, *jurnal Lex et Societatis*, Vol 1:2 (2013)

M. Syafi ie Faiq Tobroni Dkk, POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA”

Prof. Dr. Sri Sumantri M. S. H., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (
Bandung: Alumni, 1992) Cet. 1

Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum,”
Jurnal Hukum Progresif: XII, no. 2 (2018)

Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan
Nasional*.

Skripsi Noer Halizah dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Terhadap Anak (Studi di Polres Kepanjen Kabupaten
Malang) *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021*.

Skripsi Nikita Legoh dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” *Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018*.

Skripsi Mutsaqofatul Hayah dengan judul “Studi Kasus Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Upaya Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual (Penelitian Kasus di Dinas Kb, Pp dan Pa Kabupaten Cilacap) *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.*

Skripsi Arniati dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.*

Skripsi Sandra Kalepo dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Siswa” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2020.*

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, UI Press

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 1981

Sulistiyarningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” Skripsi sarjana (2012)

Sudarto, *Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Undip, Semarang*, 1988

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, *Mimbar Keadilan* (2015).

Yeni Handayani, 2016, Perempuan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Rechtsvinding Online, Available on website: https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf, Accessed January 20th, 2020

4. Putusan

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Yyk

